

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Kepailitan PT. P.I.I)**

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON 2030174031

ABSTRAK

Pada umumnya seluruh kreditor dibayar oleh debitornya, namun apabila terjadi kepailitan biasanya dikarenakan ketidakcukupan uang tunai atau kondisi masalah keuangan atau barang milik debitur tidak cukup untuk membayar utang-utangnya maka kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) atau unsecured creditor tidak mendapat pembayaran dari kreditor atau dari harta pailit, ini dapat memicu gejolak hukum dan sosial karena ketidakadilan hukum jika dilihat dari prinsip kesamaan di depan hukum. Kejanggalan ini nyata dan dihadapi oleh para kreditor konkuren di Pengadilan Niaga sehari-hari, maka sebaiknya ada keinginan Pemerintah untuk turun tangan, Para Hakim, maupun Pembuat Undang-undang/DPR untuk mengatur secara tegas dan jelas, bagaimanapun caranya Kreditor Konkuren wajib mendapat pembayaran dari kreditor atau harta pailit karena barang-barang dan/atau jasa telah diberikan oleh kreditor konkuren kepada Debitur yang menjadi utang Debitur.

Jenis Penelitian : Yuridis normatif yaitu penelitian yang terfokus terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum tertulis atau hukum positif disertai dengan studi kasus yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan bahan hukum tersier berupa internet, kamus hukum dan ensiklopedia. Alat pengumpul data berupa studi dokumen dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan perlakuan hukum dan perlakuan hakim terhadap kreditor tertentu yang mengakibatkan kerugian kepada Kreditor Konkuren, namun jika kita memperhitungkan uang, barang-barang dan jasa semuanya adalah bernilai, tetapi apabila terjadi kepailitan dimana pihak yang telah berperan sebagai pemberi pinjaman dibedakan dengan pihak yang hanya memberikan barang atau jasa kepada debitur.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses, dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.¹

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut

tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga utang-utang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu)

¹ Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

utang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut.²

Syarat permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004³ tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (**Dapat disingkat UUK**) adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditor. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁴

Kepailitan itu adalah "sita umum", untuk itu Max Radin dan Louis E. Levinthal berpendapat bahwa sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Tujuan lain dari Undang-undang Kepailitan adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor. Undang-undang Kepailitan juga berupaya untuk melindungi kreditor dari debitornya,

dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditornya dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap harta kekayaan debitor. Terdapat beberapa kecurangan yang dapat dilakukan debitor:

1. Seseorang yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan harta kekayaannya;
2. Seseorang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif;
3. Menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai "kamouflage" demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang dibentuk.⁵

Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai:

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75.

³ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4-5.

1. Kepailitan sebagai pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.

2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan oleh para kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1131 KUHPerdato dan Pasal 1132 KUHPerdato.⁶

Pasal 1131 KUHPerdato menentukan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerdato menentukan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban

debitor akan dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Rezim pengaturan mengenai kepailitan muncul, pada dasarnya diakibatkan karena akan terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para kreditor. Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan juga diatur mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan pembayarannya.⁷

Penentuan golongan Kreditor didalam kepailitan adalah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdato sampai Pasal 1138 KUH Perdata jo. UU No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, golongan kreditor adalah:

1. Kreditor yang kedudukannya di atas Kreditor pemegang jaminan kebendaan, misalnya utang pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 1137 KUH Perdata.
2. Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditor separatis. Dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, dan UU Tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
3. Beberapa jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia antara lain gadai,

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No.2. 2000

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009 hlm. 6.

fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal.

4. Kreditor yang memegang piutang dan dianggap sebagai utang harta pailit (istimewa), antara lain:

a. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum debitor pailit maupun sesudah debitor pailit Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan Pasal 95 ayat (4) UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003;

b. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan).

5. Kreditor preferen khusus, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1139 KUH Perdata dan Kreditor preferen umum sebagaimana terdapat pada Pasal 1149 KUH Perdata.

6. Kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) yaitu kreditor yang tidak termasuk pada kreditor separatis dan kreditor preferen, baik umum maupun khusus (Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata).

Dari seluruh kreditor yang telah disebutkan diatas yang paling utama didahulukan adalah Biaya kepailitan dan Fee Kurator.

Kreditor Konkuren dapat juga disebut Kreditor bersaing artinya sejajar atau sama kedudukannya dengan kreditor yang lain untuk memperoleh atau mendapat pembayaran dari harta debitor pailit melalui Kurator/Tim Kurator.

*Concurrent diartikan yang terjadi bersama-sama, yang berbarengan, bersamaan atau berbarengan.*⁸

⁸ John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 136.

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, page 286.

*Concurrent 1. Operating at the same time; covering the same matters; 2. Having authority on the same matters.*⁹

Umumnya kreditor Konkuren adalah para supplier, para pedagang biasa maupun pedagang umum yang men-supplai barang-barang dan/atau jasa kepada Kreditor tanpa ada jaminan.

Dalam perkara debitor pailit, debitor mempunyai utang-utang kepada kreditor akan tetapi umumnya harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas utang-utang tersebut kepada semua kreditor, maka para kreditor berlomba dengan upaya maksimal untuk mendapat pelunasan atas tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan atau setelah kepailitan ditutup, mungkin sudah tidak mendapat pembayaran lagi karena harta debitor sudah habis atau sudah tidak ada lagi.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, disinilah peran kurator diperlukan agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitor atau perusahaan diputus pailit, kurator tidak boleh hanya bersikap dan berperan sebagai seorang tukang jual aset, namun kurator harus mampu menjalankan asas keadilan. Asas keadilan yang dimaksud adalah kurator mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit atau harta-harta diluar kepailitan yang tidak dijamin, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan melikuidasi harta debitor yang telah insolven.¹⁰

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk

¹⁰ Hukum Online,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kuratorbukan-tukang-jual-aset> diakses tanggal 2 April 2015.

membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor.¹¹ Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka diperlukan suatu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang terkait dengan masalah kepailitan. Untuk masalah kepailitan ini, telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan dari pada pengundangan Undang-undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.¹²

Sebagai sebuah instrumen hukum penyelesaian utang-piutang, pelaksanaan ketentuan mengenai kepailitan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kepailitan harus dilaksanakan dengan mengedepankan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, serta memberikan solusi yang nyata dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan berkeadilan.¹³

Secara yuridis, perkembangan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia

merupakan hasil perubahan dari ketentuan *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905 No. 217 yang tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala peraturan perUndang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar. Ketentuan ini pada tahun 1998 dilakukan perubahan seiring dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, sampai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sejak 18 November tahun 2004. Ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku yang mengalami perubahan tersebut ternyata belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada terkait dengan kebutuhan hukum nasional,¹⁴ terkait dengan hal ini adalah belum dapat mencakup seluruh kepentingan para pihak. Pilihan untuk dipailitkannya suatu perusahaan menjadi suatu alternatif untuk menyelesaikan utang-piutang melalui pranata hukum kepailitan di lembaga peradilan secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Adapun tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut: ¹⁵

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditor;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan

¹¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71.

¹² Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1999, hlm. 5.

¹³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-

undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 108 dan 109.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 28

- perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan.

Sedangkan tujuan umum dari hukum kepailitan adalah menyediakan suatu forum bersama (forum kolektif) untuk mengklasifikasikan (memilah-milah) hak-hak dari berbagai jenis (penagihan) kreditor terhadap harta kekayaan debitor pailit, di mana hartanya sudah tidak cukup nilainya untuk membayar semua tagihan-tagihan para kreditor tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat dinyatakan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya (going concern) atau tidak, dan kepailitan juga dapat memaksa kreditor minoritas mengikutinya karena adanya prosedur forum pemungutan suara.

Pasal 280 UU Kepailitan, menentukan:

“Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.”

Jadi kepada Hakim Pengawas diberi hak oleh Undang-undang untuk menentukan kreditor yang tagihannya dibantah untuk ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dikeluarkan.

Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 229 Ayat (1) huruf a dan b, mengatur tentang hak suara dan pemungutan suara bagi Para Kreditor Konkuren maupun Para Kreditor Pemegang Jaminan yang dikeluarkan oleh kreditor dan/atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya suatu aturan terkait dengan penghitungan jumlah hak suara kreditor, dan pada tanggal 18 Maret 2005 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

Dalam suatu rapat kreditor, setiap kreditor mempunyai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu paling sedikit 1 (satu) suara. Penghitungan jumlah hak suara kreditor dalam UU Kepailitan ditetapkan berdasarkan jumlah piutang kreditor.

Setiap kreditor berhak atas 1 (satu) suara dalam rapat kreditor apabila mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Penghitungan suara tambahan dapat ditentukan berdasarkan sistem kelipatan, yaitu apabila kreditor mempunyai piutang lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), maka untuk setiap kelipatan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, jika ada sisa piutang yang tidak mencapai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan apabila sisa piutang tersebut berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau lebih.

Pada hakikatnya, setiap utang yang telah jatuh tempo wajib dibayar, maka pelaksanaannya dapat dilakukan atas permohonan kreditor atau para kreditor melalui prosedur kepailitan. Jika debitor tidak mampu membayar utangnya, maka debitor dapat dinyatakan pailit dengan

¹⁶ *Ibid.*

tujuan dilakukan pemberesan atas harta (*boedel pailit*). Kepailitan tidak selamanya efektif untuk menyelesaikan utang-utang Debitor, padahal apabila debitor diberi waktu yang cukup, maka besar harapan debitor akan dapat melunasi utang-utangnya. Dalam putusan pengadilan, debitor akan diberi kesempatan untuk menunda (merestrukturisasi) pembayaran utangnya hingga batas waktu yang ditentukan secara limitatif, dan atas putusan ini para pihak tidak diberi hak untuk mengajukan Kasasi. Jadi, lembaga kepailitan adalah *ultimum remedium* setelah upaya-upaya yang ditempuh tidak memperoleh hasil.

Catatan hukum Penting:

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.23/PUU-XIX/2021, tanggal 15 Desember 2021, menentukan bahwa PKPU yang tidak berhasil dengan perdamaian dan debitor dinyatakan pailit dapat diajukan Kasasi.

Jika terjadi kepailitan, umumnya yang paling banyak dirugikan adalah para kreditor konkuren karena tidak memiliki hak jaminan dari debitor, sehingga dalam pemberesan harta pailit seringkali kreditor konkuren dapat Penulis sebut sebagai “**Kreditor Anak Tiri**”, yang telah rugi karena telah mengirim barang-barang dan/atau jasa kepada Kreditor, lelah mengikuti persidangan-persidangan dan rapat-rapat dan habis energy untuk mengajukan verifikasi bahkan membayar honorarium advokat, tetapi mendapat pembayaran dengan hasil nihil/nol.

Selain itu bahwa pada saat pemberesan harta pailit tidak ada perlindungan hukum bagi kreditor konkuren bahwa dia akan dijamin pembayaran piutangnya. Dalam putusan perkara kepailitan, ditunjuk dan atau diangkat Hakim Pengawas dan Kurator. Namun, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan kepada kreditor konkuren, yaitu: Pertama, dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana UUK memberi waktu maksimum 270 hari untuk merestrukturisasi utang-

utangnya kepada seluruh kreditor, termasuk kepada kreditor konkuren, tetapi apabila dalam waktu maksimum 270 hari tersebut tidak terjadi perdamaian antara Debitor dengan seluruh kreditornya maka Debitor dinyatakan pailit. Kedua, gugatan wanprestasi dimana kreditor diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tetapi gugatan wanprestasi dapat dijalankan apabila tidak ada perkara kepailitan terhadap Debitor.

STUDI KASUS KEPAILITAN PT. PII.

Kasus kepailitan PT. “**PII**” ini menyisakan permasalahan hukum dan menimbulkan pertanyaan antara lain, bagaimana tanggung jawab Pemerintah, Perundang-undangan, Majelis Hakim Pemutus, Hakim Pengawas, Kreditor dan Kurator untuk memberi perlindungan hukum yang seimbang kepada Kreditor Konkuren, atau bahkan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang telah diakui tagihannya oleh Debitor Pailit dan disahkan oleh Hakim Pengawas didalam Rapat Verifikasi.

Umumnya faktor utama dijatuhkannya putusan pailit kepada Debitor Pailit adalah tidak cukup uang atau harta Debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor, namun Pasal 189 Ayat (3) UUK No.37 Tahun 2004, menentukan:

“3. Kreditor Konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.”

Tetapi dalam prakteknya sangat sulit melaksanakan Pasal 189 Ayat (3) UUK No.37 Tahun 2004 ini, karena uang atau harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Didalam kepailitan bahwa peringkat kreditor konkuren adalah peringkat terakhir untuk memperoleh pembayaran, dan mengingat tidak cukup uang atau harta Debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor maka secara praktis yang sangat dirugikan adalah para kreditor konkuren.

Dan bahkan sangat ekstrim lagi ketentuan Pasal 189 ayat (5) UUK No.37 Tahun 2004 vs Kreditor Konkuren, yang menentukan:

“Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren.”

Adapun kasus antara Pemohon Kasasi yaitu PT. “BMDP” sebagai Kreditor Konkuren dari PT. “**PII**”-Dalam Pailit versus Termohon Kasasi yaitu Kurator PII-Dalam Pailit dalam putusan Perkara Kasasi No.653 K/Pdt.Sus/2011., tanggal 8 Juli 2013, adalah kasus yang menarik perhatian penulis. Kasus tersebut timbul setelah ada Putusan pailit terhadap **PII** dalam Perkara No.04/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2011.

Didalam rapat-rapat kreditor dan rapat verifikasi, Tim Kurator mambantah atau menolak seluruh tagihan PT. BMDP, sehingga timbul lagi persoalan hukum baru mengenai hak suara dari PT. BMDP tersebut.

Pasal 280 UUK No.37 Tahun 2004, menentukan:

“Hakim Pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.”

Bahwa BMDP (Pemohon Kasasi) tidak masuk atau tidak terdaftar sebagai Kreditor karena seluruh tagihan yang dimiliki dan diajukan Pemohon Kasasi terhadap PII-Dalam Pailit ditolak dan dibantah oleh Termohon Kasasi selaku Tim Kurator.

Berdasarkan Putusan Perkara Kasasi No.653K/Pdt.Sus/2011., tanggal 8 Juli 2013, menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BMDP haruslah ditolak. PT. BMDP mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren dalam Putusan Perkara Kepailitan PII No.04/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2011, tetapi pada saat batas

akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di dalam Daftar Kreditor tidak termasuk BMDP sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih (Cessie) atas piutang dari: 1. PT. Pr.In.Ind; 2. PT. K. C .L 3. PT. A.B.L; 4. PT. D.M. H 5. PT. D.D; 6. PT. U; dan 7. C.G.A.L terhadap PII-Dalam Pailit, USD 27,104,195,8. dan Rp.86.810.242.916,- seperti tertera di bawah ini:

No	Nama Kreditor Awal	Piutang Dalam Mata Uang Dollar			Piutang Dalam Mata Uang Rupiah		
		Pokok Pinjaman (USD)	Bunga (USD)	Total (USD)	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga (Rp)	Total (Rp)
1	PT A.A.L	50.116	9.336	59.452	1.840.365.000	725.749.962	2.566.114.962
2	PT D.M.H	5.761.124	2.525.795	8.286.919	34.002.701.375	7.302.263.427	41.304.964.802
3	PT D.D	922.569	315.053	1.237.622	10.321.300.000	2.873.536.738	13.194.836.738
4	PT K.C.Li	1.155.606	55.054	1.210.660	7.025.937.500	768.579.579	7.794.517.079
5	PT P.I.Ind.				880.000.000	37.886.288	917.886.288
6	PT U				16.516.002.187	4.515.921.861	21.031.924.048
7	C. G.A.L	14.488.046,-	1.821.498,-	16.309.543,-			
	Total	7.889.415	2.905.238	27.104.195,8	70.586.306.062	16.223.937.855	86.810.242.916

Tim Kurator menolak/membantah PT.BMDP sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih (*cessie*), berdasarkan Surat No.0031/PAILIT-PII/MI-TTS/VII/11, tanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan membantah seluruh jumlah tagihan yang diajukan oleh BMDP, dengan alasan tagihan yang diajukan oleh ketujuh perusahaan tersebut tidak terdapat dalam pembukuan Debitor Pailit. Padahal BMDP sudah menyerahkan dokumen dan bukti-bukti terkait adanya utang PII-Dalam Pailit berupa surat Pernyataan Pelepasan Hak ketujuh perusahaan yang sudah disebutkan diatas yang sudah dilepaskan hak tagih-nya kepada PT. BMDP, surat Pengakuan Hutang dari PII-Dalam Pailit kepada PT. BMDP, dan bukti-bukti atas seluruh transaksi atas adanya hutang tersebut, yaitu berupa Kwitansi dan bukti transfer Bank yang tercatat dan terperinci pada Rekening Koran PII-Dalam Pailit.

Bagi kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) yang seharusnya berhak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya tetapi ditolak oleh Tim Kurator. Disamping itu juga tidak ada kepastian hukum bagaimana kreditor konkuren untuk

mendapatkan pelunasan piutangnya karena hak kreditor konkuren yang ditolak tagihannya oleh Kurator hanya digantungkan atau disandarkan sepenuhnya kepada Hakim Pengawas, dan tidak kepada Undang-undang, padahal Hakim Pengawas adalah manusia biasa yang tidak selalu bijak mengambil keputusan dan tidak selalu objektif.

Piutang BMDP sejumlah USD 27,104,195,8. dan sejumlah Rp.86.810.242.916,- “KANDAS” karena otoritas Hakim Pengawas sendiri, atau “KANDAS” bukan karena UU atau Peraturan Pemerintah, maka menurut Penulis kejadian ini tidak fair dan tidak adil dari sisi hukum, oleh karena itu perlu perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.

Menurut Penulis hak-hak Kreditor Konkuren juga perlu dilindungi hukum dan perlu perubahan UU Kepailitan dan PKPU dari Pemerintah dan/atau DPR, misalnya untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) UUK No.37 Tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, yang menentukan bahwa Kreditor Konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dengan menentukan dalam UU yang baru adanya porsi tertentu misalnya

5% atau 10% dari setiap Kreditor (Preferen, Separatis, Buruh, Retensi) untuk dibagi prorata kepada Kreditor Konkuren, atau Pasal 189 Ayat (3) UUK No.37 Tahun 2004 dapat diuji di Mahkamah Konstitusi untuk mendapat perlakuan yang sama dan keadilan hukum bagi seluruh kreditor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pengaturan kreditor konkuren dalam UUK No.37 Tahun 2004 Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit termasuk terhadap Kreditor Konkuren agar mendapat hak atas piutangnya dari harta debitor pailit?

ANALISIS KASUS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UUK TERHADAP KREDITOR KONKUREN PADA KASUS PT. BMDP

A. Perlindungan Hukum kepada Kreditor Konkuren Menurut UUK PKPU

1. Kewajiban Kurator

Kurator ada di garis depan untuk mengamankan dan menaikkan nilai harta pailit, sehingga hasil yang diperoleh dari penjualan atau pelelangan harta pailit meningkat. Kurator juga dapat meminta pinjaman uang dari pihak lain untuk menaikkan harta pailit. Kurator juga berhak untuk mencatat harta-harta Debitor yang tidak dijamin untuk menambah harta pailit. Dan Kurator dapat memutuskan

atau mengakhiri perjanjian apabila merugikan harta pailit.

Cara-cara di atas sangat memungkinkan dilakukan oleh kurator agar harta pailit meningkat nilainya dan ada uang yang akan dibagikan kepada para kreditor termasuk kreditor konkuren.

Hakim pengawas-pun bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan tujuan agar kurator bertugas dan bekerja sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan kurator dalam melaksanakan tugasnya harus transparan dan bertanggung jawab serta tidak memihak, dimana tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹⁷

Kurator dan Hakim Pengawas harus bekerja sama dalam penanganan perkara kepailitan, dimana kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam hal-hal tertentu, dan hal ini terkadang disalah artikan sebagai subordinasi (antara atasan dan bawahan). Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak diharuskan meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ perusahaan. Misalnya, Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, maka dalam hal ini kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lain, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan harta pailit tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.¹⁸

Sesuai Pasal 98 UUK PKPU bahwa Kurator melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan

¹⁷ Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸ Andriani Nurdin. *Kepailitan BUMN PERSERO Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, 2012, hlm. 233.

semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas.¹⁹ Penyegehan dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat. Selain tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yang dapat diinventarisasi dari UUK PKPU antara lain²⁰:

- a. Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- b. Kurator wajib mengumumkan putusan atau membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan dua surat kabar harian (pasal 17 ayat (1) UUK PKPU);
- c. Kurator wajib menyelamatkan harta pailit;
- d. Menyusun inventaris harta pailit;
- e. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
- f. Melanjutkan usaha debitor;
- g. Berwenang membuka surat yang ditujukan kepada pihak yang dinyatakan pailit;
- h. Berwenang memberi nafkah bagi yang dinyatakan pailit atas ijin hakim pengawas;
- i. Memindah tangankan harta pailit;
- j. Menyimpan harta pailit;
- k. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit;
- l. Memberikan pernyataan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat;
- m. Mengumumkan perdamaian;
- n. Membungkakan uang tunai;
- o. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga;

- p. Memberikan pertanggung jawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas;
- q. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik;
- r. Kurator harus menyampaikan laporan bersifat terbuka untuk umum mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan.

Kemudian ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan pengangkatan kurator lain pada pengadilan, maka BHP (Balai Harta Peninggalan) yang akan bertindak selaku kurator. Terkait dengan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Andriani Nurdin berpendapat bahwa kewenangan kurator dapat berupa:²¹ “mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim Pengawas dan menyelamatkan harta pailit meliputi seluruh harta debitor, membuat pencatatan atau menyusun inventaris harta pailit, dan melakukan penilaian atas harta pailit itu untuk disahkan oleh hakim pengawas, menyusun daftar utang dan piutang harta pailit, dan memberikan kepada para kreditor dan pihak lain salinan surat-surat yang diletakkan di kantornya dan yang dapat dilihat dengan bebas oleh umum”.

Hak Kurator Menurut UUK PKPU, Hak yang dimaksudkan disini adalah kemampuan kurator dalam hal hak pengurusan terkait harta pailit maupun imbalan terhadap kurator. Kurator bukan bekerja dengan imbalan jasa. Dengan berlakunya UUK PKPU, kurator merupakan profesi baru, dahulu sebelum berlakunya UUK PKPU, yang melaksanakan fungsi kurator adalah Balai Harta Peninggalan. Sejak berlakunya UUK PKPU, yang dapat menjadi kurator selain

¹⁹ Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Part 2*. Sofmedia Medan. 2010, hlm.134.

²⁰ Jono. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta 2008, hlm. 144-146

²¹ Andriani Nurdin. *Op. Cit.*, hlm. 229-230.

balai harta peninggalan adalah juga perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan HAM RI²²

Sebagaimana telah dikemukakan, menurut Pasal 98 UUK PKPU tugas pertama-tama yang harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUK PKPU, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya, menurut Pasal 184 ayat (1), dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), kurator harus memulai membereskan dan menjual semua harta pailit tanpa memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUK PKPU, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK). Menurut Pasal 107 ayat (2) UUK PKPU, ketentuan Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1), di mana menurut Pasal 185 ayat (1), semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan di muka umum bukan tanpa pengecualian.

2. Kepailitan PT. P.I.I. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

PT P.I.I. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 04/PKPU/2911/PNiaga/Jakpus, PT. P.I.I-

Dalam Pailit bergerak di bidang produksi sepatu merek-merek terkenal. Pailitnya PT. P.I.I. disebabkan oleh utang yang menumpuk sehingga perusahaan tersebut pailit. Putusnya kontrak Perusahaan Adidas dari PT P.I.I.-Dalam Pailit Tangerang, Banten rupanya dipicu akibat perusahaan lokal tersebut terbelit banyak utang.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin mengungkapkan salah satu bank Pemerintah mau meminjamkan dana asalkan perusahaan PT P.I.I memenuhi dua syarat, pertama adalah PT P.I.I memberikan laporan keuangan perusahaan secara transparan dan dikelola manajemen yang kompeten serta memberikan personal garansi, kedua, PT P.I.I dapat mendatangkan investor baru.

Bahwa Pengadilan Niaga menyatakan bahwa PT P.I.I memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena unsur-unsur persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu:

- a. Debitor mempunyai hutang kepada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Debitor mempunyai kreditor lain atau lebih kreditor.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipenuhi.”

▪ Kreditor konkuren ternyata tidak memperoleh pembayaran atas piutangnya.

Adapun kasus antara Pemohon Kasasi yaitu PT. “BMDP” sebagai Kreditor Konkuren dari PT. P.I.I.-Dalam Pailit dan Termohon Kasasi yaitu Kurator P.I.I- dalam putusan Perkara Kasasi No.653 K/Pdt.Sus/2011., tanggal 8 Juli 2013, adalah kasus yang

²² Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

menarik perhatian. Kasus tersebut timbul setelah ada Putusan pailit terhadap **PT** dalam Perkara No.04/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2011.

Didalam rapat-rapat kreditor dan rapat verifikasi, Tim Kurator mambantah atau menolak seluruh tagihan PT. BMDP, sehingga timbul lagi persoalan hukum baru mengenai hak suara dari PT. BMDP. Bahwa PT. BMDP (Pemohon Kasasi) tidak masuk atau tidak terdaftar sebagai Kreditor karena seluruh tagihan yang dimiliki dan diajukan Pemohon Kasasi terhadap PII-Dalam Pailit ditolak dan dibantah oleh Termohon Kasasi selaku Tim Kurator.

Padahal P.T. BMDP sudah menyerahkan dokumen dan bukti-bukti terkait adanya utang PT. PII-Dalam Pailit berupa surat Pernyataan Pelepasan Hak ketujuh perusahaan yang sudah disebutkan diatas yang sudah dilepaskan hak tagih-nya kepada PT. BMDP, surat Pengakuan Hutang dari PT. PII-Dalam Pailit kepada PT.BMDP, dan bukti-bukti atas seluruh transaksi atas adanya hutang tersebut, yaitu berupa Kwitansi dan bukti transfer Bank yang tercatat dan terperinci pada Rekening Koran PII-Dalam Pailit.

Bagi kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) yang seharusnya berhak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya tetapi ditolak oleh Tim Kurator. Disamping itu juga tidak ada kepastian hukum bagaimana kreditor konkuren untuk mendapatkan pelunasan piutangnya karena hak kreditor konkuren yang ditolak tagihannya oleh Kurator hanya digantungkan atau disandarkan sepenuhnya kepada Hakim Pengawas

Seperti Resiko pembelian piutang selalu memiliki resiko berganda, itulah sebabnya pembelian piutang mendapat diskonto sebagai bagian dari resiko usaha pembelian piutang. Resiko akan meningkat bila debitor jatuh dalam keadaan pailit, sebagaimana dapat diilustrasikan dalam ulasan kasus dibawah ini.

B. PEMBAHASAN

- PT. BMDP, sebagai **Pemohon Kasasi**, semula **Pemohon**; terhadap
- Kurator MI, SH., MH., dan Kurator TTS, SH., sebagai **Para Termohon Kasasi**, semula **Para Termohon**.

Termohon sebagai Tim Kurator PT. PII (Dalam Pailit) dalam Putusan Perkara No. 04/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 31 Mei 2011, pada saat batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang, dalam daftar Kreditor tidak memasukkan Pemohon sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih (*cessie*) atas piutangnya.

Selain tidak memasukkan Pemohon sebagai Kreditor, Tim Kurator juga menolak/membantah Pemohon sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih. Pada waktu/masa PKPU, Tim Pengurus menolak Pemohon sebagai pihak Kreditor, yaitu pada saat dilakukan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang, yang pada pokok suratnya menyatakan bahwa Tim Pengurus membantah seluruh tagihan atau piutang tersebut, dengan alasan tagihan atas kreditor semula tidak terdapat dalam pembukuan Debitor PKPU, sebagaimana dilaporkan didalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Debitor, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada utang-utang dari Debitor terhadap kreditor dimaksud.

PT. Bima Mandala Dirga Prima didalam mengajukan piutang para Kreditor tersebut mendalilkan telah menerima hak tagih dari ketujuh kreditor semula, tetapi karena utang tersebut tidak ada dibukukan oleh Debitor PKPU, maka dengan sendirinya tidak ada alasan hak bagi PT Bima Mandala Dirga Prima untuk mengajukan tagihannya untuk dan atas nama ketujuh perusahaan dimaksud.

Tim Kurator yang tidak memasukkan Pemohon sebagai Kreditor dalam daftar bahkan membantah/menolak Pemohon sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih dengan alasan karena utang tersebut tidak ada dibukukan oleh Debitor PKPU/Pailit,

menjadi rancu mengingat seluruh transaksi atau adanya hutang tersebut dapat dilihat, dan diperinci serta dapat dibuktikan pada Rekening Koran PT PII, dan hutang tersebut tercatat pada masing-masing piutang milik kreditor asal.

Total tagihan adalah sebesar USD 27.104.195,8. dan Rp. 86.810.242.916; Seluruh perincian tersebut didukung dengan bukti-bukti yang otentik dalam Rekening Koran debitor, yang terdapat dan dicatat pada pembukuan masing masing Kreditor lainnya, didukung adanya bukti pelepasan hak kreditor asal kepada Pemohon, serta adanya juga Surat Pengakuan Hutang yang telah diakui oleh debitor, yang dalam setiap Rapat Verifikasi telah mengakui adanya hutang tersebut, apalagi Pemohon sudah melengkapi bukti adanya surat dari Kantor Akuntan/Auditor Independen yang mengaudit Laporan Keuangan debitor, telah memberikan penjelasan atas pencatatan adanya tagihan dari Pemohon.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 04/PKPU/ 2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 9 Agustus 2011, dengan pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada saat PKPU kemudian PT PII dinyatakan Pailit (Bukti T-1 s/d T-4) sampai dengan rapat pencocokan utang, tanggal 30 Juni 2011 Termohon (Tim Kurator) menolak PT BMDP, tetap tidak memasukkan kedalam Daftar Kreditur sebagai Kreditor yang memiliki Hak Tagih (Cessie) atas piutangnya: PT DMH, PT Un, PT Pro II, PT AAL, PT KCL, PT DD dan CGA Limited, terhadap PT PII (Dalam Pailit);

“... , namun menurut pendapat Majelis hal itu kebenarannya harus ada data pendukung yang merupakan bagian dari bukti Pembukuan Perseroan tersebut berupa Surat Kontrak atau Surat

Perjanjian antara PT PII dengan ke-7 (tujuh) perusahaan tersebut;

“M E N G A D I L I :

- 1. Menolak Keberatan/Renvoi Prosedure yang diajukan oleh Pemohon (PT BMDP);*
- 2. Memerintahkan Termohon (Tim Kurator PT PII/Dalam Pailit) untuk melanjutkan Pentahapan Penyelesaian Pailit;*
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Budel Pailit.”*

Pemohon mengajukan kasasi, dan terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

*“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum oleh karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, **Pemohon tidak dapat memberikan bukti sah dan kuat yang menunjukkan adanya kontrak berupa utang piutang atau transaksi perdagangan lainnya** antara PT PII (Perseroan dalam Pailit) dengan 7 (tujuh) Perusahaan yang didalilkan oleh Pemohon telah dialihkan hak tagihnya kepada Pemohon, sehingga Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa Pemohon memiliki piutang terhadap PT PII (dalam Pailit), sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan independen (audited) PT PII (dalam Pailit) tidak memiliki utang pada Pemohon, sehingga Pemohon bukan termasuk Kreditor PT PII (dalam Pailit);*

“MENGADILI:

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BMDP tersebut;”

Pada kasus BMDP (Pemohon Kasasi) sebagai kreditor Konkuren dipastikan tidak dapat bagian dari harta pailit, karena seluruh tagihan yang dimiliki dan diajukan Pemohon Kasasi terhadap PII-Dalam Pailit ditolak dan dibantah oleh Termohon Kasasi selaku Tim Kurator berdasarkan Putusan Perkara Kasasi No.653K/Pdt.Sus/2011., tanggal 8 Juli 2013, menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BMDP haruslah ditolak. BMDP mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren dalam Putusan Perkara Kepailitan PII No.04/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST., tanggal 31 Mei 2011, tetapi pada saat batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di dalam Daftar Kreditor tidak termasuk BMDP sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih (*cessie*) atas piutang dari ke tujuh perusahaan tersebut.

Tim Kurator menolak/membantah BMDP sebagai Kreditor yang memiliki hak tagih (*cessie*), berdasarkan Surat No.0031/PAILIT-PII/MI-TTS/VII/11, tanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan membantah seluruh jumlah tagihan yang diajukan oleh BMDP, dengan alasan

6.

tagihan yang diajukan oleh ketujuh perusahaan tersebut tidak terdapat dalam pembukuan Debitor Pailit.

D. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hak kreditor konkuren untuk menerima pembayaran namun karena tidak ada ketegasan didalam perundang-undangan sehingga hak kreditor konkuren menjadi terabaikan.
2. Kurator wajib atau harus memaksimalisasi harta pailit agar dapat tersedia uang yang cukup untuk dibagi kepada para kreditor, termasuk kreditor konkuren.
3. Pemerintah dan/atau para hakim perlu memberi perlindungan hukum yang adil terhadap kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren).
4. Pada kasus kreditor konkuren PT BMDP seharusnya berhak mendapatkan pembayaran atas piutangnya tetapi ditolak oleh Tim Kurator dan diperkuat oleh Hakim Pengawas dengan alasan yang sumir.
5. Sangat sumir juga pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang mengikuti begitu saja pendapat Tim Kurator dengan menyatakan utang tidak dibukukan padahal bukti-bukti utang tersebut lengkap.